



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**  
**INDONESIAN MEDICAL COUNCIL**

Nomor : HK.01.02/03/KKI/IV/0974 /2020

01 April 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Keputusan KKI

Yth.

1. Ketua PB IDI
2. Ketua PB PDGI
3. Ketua MKKI
4. Ketua MKKGI
5. Ketua ARSPI


di -

Tempat

Dalam rangka penanggulangan bencana wabah penyakit akibat *corona virus disease* 2019 (covid-19) pada masa darurat bencana wabah penyakit akibat *corona virus disease* 2019 (covid-19) di Indonesia, diperlukan ketersediaan tenaga medis sesuai kewenangan dan kompetensinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18/KKI/KEP/III/2020 tentang Kewenangan Dokter Penanggung Jawab Penanganan Pasien Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Prof.Dr.dr.Bambang Supriyatno,Sp.A (K)

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

**Anggota/member of :**

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho\_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra\_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra\_inamc@kki.go.id

**Alamat Sekretariat/Sekretariat :**

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186  
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**  
**INDONESIAN MEDICAL COUNCIL**

---

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 18/KKI/KEP/III/2020

TENTANG

KEWENANGAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB  
PENANGANAN PASIEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
PADA MASA DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT  
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa untuk penanggulangan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada masa darurat bencana di Indonesia diperlukan ketersediaan tenaga medis sesuai kewenangan dan kompetensinya;
  - bahwa saat ini keberadaan dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis pulmonologi, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis penyakit tropik infeksi, dokter spesialis anak-subspesialis respirologi, dokter spesialis anak-subspesialis infeksi dan penyakit tropis, dokter spesialis anak-subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, serta dokter spesialis anastesi-subspesialis terapi intensif, perlu didukung oleh dokter dan dokter spesialis lainnya untuk dapat melakukan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan pneumonia di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - bahwa semua dokter, termasuk dokter spesialis, sudah mempunyai kompetensi penanganan kasus pneumonia sampai level 4;

---

**Anggota/member of :**

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : [mcnwho\\_inamc@kki.go.id](mailto:mcnwho_inamc@kki.go.id)
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : [iamra\\_inamc@kki.go.id](mailto:iamra_inamc@kki.go.id)
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : [aamra\\_inamc@kki.go.id](mailto:aamra_inamc@kki.go.id)

**Alamat Sekretariat/Secretariat :**

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186  
Email : [inamc@kki.go.id](mailto:inamc@kki.go.id), Website : [kki.go.id](http://kki.go.id)

- d. bahwa dalam kondisi negara menghadapi masa darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), semua Dokter dan Dokter Gigi perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjalankan praktik kedokteran dengan menjaga profesionalisme dan tradisi luhur profesi kedokteran serta tetap mengupayakan perlindungan pada pasien dan keselamatan diri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Kewenangan Dokter Penanggung Jawab Penanganan Pasien Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
  5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/Menkes /104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus

(Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;

7. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A tahun 2020 tentang Masa Perpanjangan Kondisi Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG KEWENANGAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN PASIEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Memberi kewenangan kepada dokter dan/atau dokter spesialis untuk menjadi Dokter Penanggung Jawab Penanganan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dokter, dengan kompetensi tambahan penatalaksanaan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, berdasarkan modul tambahan yang diberikan oleh Kolegium masing-masing.

KEDUA : Kasus berat yang memerlukan pelayanan lanjut di *Intensive Care Unit (ICU)* dilakukan alih rawat kepada dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis pulmonologi, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis penyakit tropik infeksi, dokter spesialis anak-sub spesialis respirologi, dokter spesialis anak-subspesialis infeksi dan penyakit tropis, dokter spesialis anak-subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, dokter spesialis anastesi-subspesialis terapi intensif.

KETIGA : Modul tambahan terkait Protokol Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang diterbitkan oleh Kolegium terkait dan/atau Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,

didistribusikan melalui berbagai media agar dibaca dan dipelajari.

**KEEMPAT** : Memberi kewenangan kepada dokter untuk melaksanakan skrining dan pengawasan terhadap pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang melakukan isolasi mandiri dan penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan pneumonia ringan di fasilitas pelayanan kesehatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa kondisi status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia dinyatakan berakhir oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2020

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**



**BAMBANG SUPRIYATNO**